BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 02 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu
Email : set.gowa@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 004 /HK.01.01/K.SN.06/1/2022

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Menimbang :

a. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Inmformasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gowa

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) Pembina PPID bertugas:

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;

c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan

d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

(2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

b. Pelaksana pengujian Konsekuensi;

c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;

e. Penyusunan laporan layanan; dan

f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

(3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gowa

b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan

d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

(4) PPID bertugas:

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;

d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;

i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;

j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

(5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gowa

6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi ; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berwenang:

a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 10 Januari 2022

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.Ip.M.Si.

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul – Sel di Makassar sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul – Sel di Makassar;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Gowa sebagai pertinggal;
4. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gowa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GOWA
NOMOR : 004 /HK.01.01/SN.06/1/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	**PEMBINA PPID**		
1	SAMSUAR SALEH, S.IP.M.Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa	Pembina Pelayanan Informasi
B.	**TIM PERTIMBANGAN**		
1	SAPARUDDIN, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
2	YUSNAENI, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
3	JUANTO, S.S.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
4	SUHARLI, Lc., MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
C.	**ATASAN PPID**		
1	ZULKARNAIN, S.STP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Atasan PPID
D.	**PPID**		
1	ILHAM ABUNAWAS, S.E	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Gowa	PPID
E.	**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI**		
1	AGUSALIM, R., S.E	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Petugas Pelayanan Informasi
2	NUR FATWA BAHAR, S.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Petugas Pelayanan Informasi
3	ABDUL RAIS, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Petugas Pelayanan Informasi
4	ZULFAHMI SULTAN, S.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Petugas Pelayanan Informasi
5	MUNAWIR, S.Kep	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Petugas Pelayanan Informasi
6	AGUSALIM, S.T	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Gowa	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 10 Januari 2022

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.Ip.M.Si.

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul – Sel di Makassar sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul – Sel di Makassar;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Gowa sebagai pertinggal;
4. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gowa